



# PEMERINTAH ACEH DINAS KESEHATAN

Jalan Tgk. Syech Muda Wali Nomor 6 Telepon (0651) 22421 - Fax. 34005  
BANDA ACEH 23242

Nomor : 442.3/ 498  
Lamp : -  
Sifat : Penting  
Perihal : Pemberitahuan Surat Izin Praktek  
(SIP) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Banda Aceh, 25 Maret 2024 H  
14 Ramadhan 1445 H

Kepada Yth  
1. Kepala Dinas Kesehatan  
Kab/Kota Se-Aceh  
2. Direktur RSUD Kab/Kota Se-  
Aceh  
di-

Tempat

Assalamu'alaikum wr. wb.  
Dengan Hormat,

1. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Kesehatan No. HK.02.01/Menkes/6/2024 tentang penyelenggaraan perizinan paska Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, maka kami sampaikan bahwa:

- a. Tenaga medis dan tenaga kesehatan tertentu wajib memiliki izin yang diberikan dalam bentuk Surat Izin Praktik (SIP).
- b. Persyaratan SIP harus memiliki STR dan tempat praktik.
- c. SIP diterbitkan oleh Pemda kabupaten/kota tempat tenaga medis atau tenaga kesehatan menjalankan praktiknya.
- d. Dalam kondisi tertentu, Menteri dapat menerbitkan SIP.
- e. SIP tenaga medis dan tenaga kesehatan WNI berlaku selama 5 tahun & dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan
- f. Persyaratan perpanjangan SIP meliputi Surat Tanda Registrasi (STR), tempat praktik, dan pemenuhan kecukupan SKP.
- g. Pengelolaan pemenuhan kecukupan SKP dilakukan oleh Menteri Kesehatan.
- h. Ketentuan Peralihan:
  - i. SIP yang sudah terbit dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya SIP
  - ii. Penerbitan SIP yang telah selesai diproses verifikasi dan memenuhi persyaratan diselesaikan segera dan dinyatakan berlaku sampai dengan berakhirnya SIP;
  - iii. Penerbitan SIP yang masih dalam proses awal sebelum proses verifikasi disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Nomor 17 Tahun 2023.

2. Adapun persyaratan penerbitan SIP tenaga medis dan tenaga kesehatan sebagai berikut:

No	Permohonan penerbitan SIP	Persyaratan	Masa Berlaku
1	Permohonan penerbitan SIP untuk pertama kali dengan STR yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum UU Nomor 17 Tahun 2023 diundangkan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ STR;</li><li>▪ Surat keterangan tempat praktik</li></ul>	Masa berlaku SIP = masa berlaku STR
2	Permohonan penerbitan SIP untuk pertama kali dengan STR yang berlaku seumur hidup bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah lulus kurang dari 5 (lima) tahun sebelum UU Nomor 17 Tahun 2023 diundangkan	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ STR;</li><li>▪ Surat keterangan tempat praktik</li></ul>	SIP berlaku selama 5 tahun

No	Permohonan penerbitan SIP	Persyaratan	Masa Berlaku
3	Tenaga medis dan tenaga kesehatan telah memiliki STR yang berlaku seumur hidup namun tidak pernah praktik lebih dari 5 (lima) tahun terhitung sejak sebelum UU Nomor 17 Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ STR;</li> <li>▪ Surat keterangan tempat praktik;</li> <li>▪ Bukti pemenuhan kompetensi</li> </ul>	SIP berlaku selama 5 tahun
4	Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum UU Nomor 17 Tahun 2023 diundangkan atau STR yang berlaku seumur hidup dan akan mengajukan permohonan perpanjangan SIP	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ STR;</li> <li>▪ Surat keterangan tempat praktik; dan</li> <li>▪ Bukti kecukupan SKP dan Surat pernyataan</li> </ul>	SIP berlaku selama 5 Tahun
5	Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki STR yang sudah terbit dan masih berlaku sebelum UU Nomor 17 Tahun 2023 diundangkan dan akan mengajukan permohonan penerbitan SIP ke-2 dan/atau SIP ke-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ STR;</li> <li>▪ SIP ke-1 dan/atau SIP ke-2;</li> <li>▪ Surat keterangan tempat praktik.</li> </ul>	Masa berlaku SIP = masa berlaku STR
6	Tenaga medis dan tenaga kesehatan yang telah memiliki STR yang berlaku seumur hidup dan akan mengajukan permohonan penerbitan SIP ke-2 dan/atau SIP ke-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ STR;</li> <li>▪ SIP ke-1 dan/atau SIP ke-2;</li> <li>▪ Surat keterangan tempat praktik.</li> </ul>	Masa berlaku SIP 2 dan atau SIP 3 = masa berlaku SIP 1

3. Pemenuhan kecukupan SKP dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Jumlah kecukupan SKP dapat diakses oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota, dan atau Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota melalui portal [skp.kemkes.go.id](http://skp.kemkes.go.id).
- b. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Kabupaten/ Kota memverifikasi jumlah SIP aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah dimiliki oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan melalui portal [sisdmk.kemkes.go.id](http://sisdmk.kemkes.go.id).
- c. Tenaga medis dan tenaga kesehatan tempat praktik dapat melakukan pemukhtahiran data pada portal [satusehat.kemkes.go.id](http://satusehat.kemkes.go.id).

4. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih



Tembusan:

1. Dirjen Tenaga Kesehatan Kemkes RI
2. Sekretariat KKI Kemkes RI
3. Kepala DPMPTSP Provinsi Aceh
4. Kepala DPMPTSP Kab/Kota